

Judul : Anak buah saya ada yang masih ngojek-jualan es
Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 7

Panglima TNI Bicara Soal Larangan Berbisnis

Anak Buah Saya Ada Yang Masih Ngojek-Jualan Es

UNDANG-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR tetap melarang prajurit untuk berbisnis. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan larangan itu tak berlaku bagi bisnis kecil prajurit.

"Anggota saya masih ada yang ngojek kok. Masih ada yang jualan es, waktu saya ke marinir yang

ada di Batam. Jadi, ada yang jualan makanan untuk prajurit di satuannya. Masa itu disebut bisnis," kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Panglima TNI menekankan bahwa larangan berbisnis bagi prajurit tidak berlaku untuk usaha-usaha kecil tersebut. Agus menekankan bahwa

kegiatan tersebut bersifat pribadi dan tidak terkait dengan koperasi.

Meskipun terdapat revisi dalam UU TNI, larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam kegiatan bisnis dan politik tetap dipertahankan guna menjaga profesionalitas dan netralitas

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

UU TNI Disahkan, Prajurit Tetap Dilarang Berbisnis

Anak Buah Saya Ada

... DARI HALAMAN 1

TNI. Ketika ditanya kembali apakah prajurit TNI bisa berbisnis, Agus justru membingungkan pertanyaan koprasasi dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit.

"Ini nanti ada koperasi. Yang tadi sudah saya sampaikan, koperasi untuk kesejahteraan," ujarnya.

Larangan prajurit TNI terlibat dalam kegiatan bisnis diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Agus memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak diubah dalam undang-undang yang baru disahkan.

Sebelumnya, wacana yang mengiriskan prajurit TNI terlihat dalam kegiatan bisnis telah menemui kritik tajam dari berbagai kalangan. Usulan untuk mencabut larangan berbisnis bagi prajurit aktif yang sebelumnya diatur dalam

Pasal 39 huruf Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya reformasi militer.

Ketua Badan Pengurus Centra Insan Muda Al Araf menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat membahayakan profesionalisme militer. Ia menekankan bahwa tugas utama militer adalah mempertahankan kedaulatan negara, dan keterlibatan dalam bisnis dapat mengalihkan fokus dari tugas tersebut.

Senada, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Mulyana mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam bisnis dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengalihkan fokus pada tugas-tugas inti militer.

Ia menambahkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan militer seringkali beroperasi dalam wilayah abu-abu, yang

dapat merusak profesionalisme dan integritas institusi militer.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko juga menolak usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa prajurit TNI harus bersikap profesional dan tidak boleh berpikir dari tugas utama mereka. Moeldoko menegaskan bahwa keterlibatan dalam bisnis dapat mengancam profesionalisme prajurit.

Selain itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (IS3S) Khairul Fahmi menilai bahwa keterlibatan prajurit dalam bisnis dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengalihkan fokus pada tugas-tugas militer yang inti.

Terhadap kekawatiran tersebut, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan bahwa larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tetap dipertahankan dalam RLU TNI yang baru saja disahkan.

Yakni melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu atau jabatan politis lainnya.

"Kemudian, Pasal 47 ayat 1 pun tetap tidak berubah. prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil tetap harus mengundurkan diri penentu," ujar politisi PDI Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kerus DPR Puan Maharani ilan menegaskan bahwa prajurit TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik, meskipun UU TNI telah direvisi dan disahkan. Ia menekankan bahwa aturan tersebut harus tetap dipatuhi untuk menjaga profesionalitas TNI.

"Bahkan kalau di Pasal 47, cuma ada 14 Kementerian dan lembaga yang bisa diaduduki TNI, sipil. Di luar itu harus mundur atau pencaian diri," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis, (20/5/2025). ■ BYUMEN